



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata perlu adanya upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu pedoman teknis pengelolaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 271);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 28-02-2019  
BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 28-02-2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA  
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
SEMARANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG  
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sasaran anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan untuk Kabupaten Semarang dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar sembilan tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan mencukupi.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dapat dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya agar dapat digunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pemberian bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus adalah untuk peningkatan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan.

## II. SASARAN

Sasaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yaitu satuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan Sarana Pendidikan dan Prasarana Pendidikan.

## III. BENTUK BANTUAN DARI DANA ALOKASI KHUSUS

### A. Jenis Belanja.

1. Jenis belanja adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang; dan
2. Kelompok belanja adalah Belanja Tidak Langsung.

### B. Kegiatan Bantuan Dari Dana Alokasi Khusus.

Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang terdiri dari :

#### 1. Taman Kanak-kanak

- a. Rehabilitasi Prasarana Belajar meliputi:
  - 1) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya;
- b. Pengadaan Sarana Belajar meliputi:
  - 1) Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD;
  - 2) Pengadaan buku koleksi PAUD, meliputi:
    - a) Buku pengayaan;
    - b) Buku referensi; dan
    - c) Buku panduan pendidik.

#### 2. Sekolah Dasar

- a. Rehabilitasi Prasarana Pendidikan meliputi:
  - 1) rehabilitasi ruang kelas;
  - 2) rehabilitasi ruang perpustakaan;
  - 3) rehabilitasi ruang guru; dan
  - 4) rehabilitasi toilet (jamban).
- b. Pembangunan Prasarana Pendidikan meliputi:
  - 1) pembangunan ruang kelas baru; dan
  - 2) pembangunan ruang pusat pendidikan inklusif.
- c. Pengadaan Sarana Pendidikan meliputi:

Pengadaan buku koleksi perpustakaan terdiri dari:

  - a) buku pengayaan;
  - b) buku referensi; dan
  - c) buku panduan pendidik.

3. Sekolah Menengah Pertama
  - a. Rehabilitasi Prasarana Pendidikan meliputi :
    - 1) rehabilitasi ruang kelas;
    - 2) rehabilitasi ruang perpustakaan;
    - 3) rehabilitasi ruang guru; dan
    - 4) rehabilitasi toilet (jamban).
  - b. Pembangunan Prasarana Pendidikan meliputi pembangunan ruang kelas baru.
  - c. Pengadaan Sarana Pendidikan meliputi :
    - 1) Pengadaan peralatan laboratorium komputer;
    - 2) Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah :
      - a) buku pengayaan ;
      - b) buku referensi; dan
      - c) buku panduan pendidik.
4. Sanggar Kegiatan Belajar
  - a. Rehabilitasi Prasarana Pendidikan meliputi :
    - 1) rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja;
    - 2) rehabilitasi ruang penunjang lainnya, beserta perabotnya; dan
    - 3) rehabilitasi toilet (jamban), beserta sanitasinya.
  - b. Pembangunan Prasarana Pendidikan meliputi pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya.
  - c. Pengadaan Sarana Pendidikan meliputi :
    - 1) Pengadaan buku koleksi perpustakaan:
    - 2) Pengadaan alat pendidikan berupa perangkat computer dan server untuk peningkatan mutu pembelajaran; dan
    - 3) Pengadaan media pendidikan berupa media pendukung pembelajaran dan media pendukung praktek laboratorium.

#### C. Pelaksanaan Bantuan Dari Dana Alokasi Khusus

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Belajar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa dengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
2. Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar dan Pembangunan Prasarana Belajar dilaksanakan oleh panitia pembangunan sekolah secara swakelola dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya berbasis dokumen perencanaan yang disiapkan bersama fasilitator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### E. Penggunaan Bantuan dari Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Pendidikan Kabupaten Semarang dipergunakan untuk:

##### 1. Taman Kanak-kanak

###### a. Rehabilitasi Prasarana Belajar meliputi:

1) Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya;

###### b. Pengadaan Sarana Belajar meliputi:

1) Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD;

2) Pengadaan buku koleksi PAUD, meliputi:

a) Buku pengayaan;

b) Buku referensi; dan

c) Buku panduan pendidik.

##### 2. Sekolah Dasar

###### a. Rehabilitasi Prasarana Pendidikan meliputi:

1) rehabilitasi ruang kelas;

2) rehabilitasi ruang perpustakaan;

3) rehabilitasi ruang guru; dan

4) rehabilitasi toilet (jamban).

###### b. Pembangunan Prasarana Pendidikan meliputi:

1) Pembangunan ruang kelas baru; dan

2) Pembangunan ruang pusat pendidikan inklusif.

###### c. Pengadaan Sarana Pendidikan meliputi:

Pengadaan buku koleksi perpustakaan terdiri dari:

1) buku pengayaan;

2) buku referensi; dan

3) buku panduan pendidik.

##### 3. Sekolah Menengah Pertama

###### a. Rehabilitasi Prasarana Pendidikan meliputi:

1) rehabilitasi ruang kelas;

2) rehabilitasi ruang perpustakaan;

3) rehabilitasi ruang guru; dan

4) rehabilitasi toilet (jamban).

###### b. Pembangunan Prasarana Pendidikan meliputi pembangunan ruang kelas baru.

- c. Pengadaan Sarana Pendidikan meliputi:
  - 1) Pengadaan peralatan laboratorium komputer;
  - 2) Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah:
    - a) Buku pengayaan ;
    - b) Buku referensi; dan
    - c) Buku panduan pendidik.
- 4. Sanggar Kegiatan Belajar
  - a. Rehabilitasi Prasarana Pendidikan meliputi:
    - 1) rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja;
    - 2) rehabilitasi ruang penunjang lainnya, beserta perabotnya;
    - 3) rehabilitasi toilet (jamban), beserta sanitasinya.
  - b. Pembangunan Prasarana Belajar meliputi pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya.
  - c. Pengadaan Sarana Pendidikan meliputi:
    - 1) pengadaan buku koleksi perpustakaan;
    - 2) pengadaan alat pendidikan berupa perangkat komputer dan server untuk peningkatan mutu pembelajaran;
    - 3) pengadaan media pendidikan berupa media pendukung pembelajaran dan media pendukung praktek laboratorium.

#### IV. PROSEDUR PENGAJUAN DANA ALOKASI KHUSUS

- A. masing-masing satuan pendidikan mengajukan permohonan bantuan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang disertai Rencana Anggaran Biaya dari kegiatan yang diajukan.
- B. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan verifikasi permohonan bantuan Dana Alokasi Khusus dari masing-masing sekolah.
- C. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan maka dikeluarkan Keputusan Bupati Semarang tentang Penerima dan Besaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan.

#### V. PROSEDUR PEMBERIAN DARI DANA ALOKASI KHUSUS.

- A. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa.  
Pemberian Bantuan dari Dana Alokasi Khusus menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa didasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



B. Secara Swakelola.

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang meliputi Penganggaran, Persiapan Teknis, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.

VI. PROSEDUR PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa didasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Implementasi Swakelola

Sebelum pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus fisik Bidang Pendidikan dilakukan maka disusun perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Semarang dan kepala satuan pendidikan. Implementasi rencana kerja dan rencana teknis rehabilitasi dan/atau pembangunan Prasarana Pendidikan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Panitia Pembangunan Sekolah dilaksanakan secara swakelola;
2. Pelaksanaan pekerjaan berbasis pada dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Panitia Pembangunan Sekolah dan fasilitator;
3. Fasilitator membantu menyiapkan dokumen perencanaan bagi sekolah penerima bantuan, berdasarkan pemetaan kebutuhan sekolah, kondisi lingkungan sekolah dan ketersediaan alokasi biaya satuan per kegiatan yang telah ditetapkan;
4. Lapangan pekerjaan, termasuk segala sesuatu yang berada di dalamnya diserahkan sebagai tanggung jawab Panitia Pembangunan Sekolah;
5. Penempatan rencana bangunan/ruang baru diusahakan memperhatikan pendaerahan tapak (zoning plan) sehingga tata letak bangunan menjadi efisien sesuai master plan yang ditentukan oleh sekolah. Pendaerahan tapak yang dianjurkan mencakup antara lain :
  - a. zona privat merupakan daerah yang terbatas akses publik dan minimal adanya gangguan terhadap proses belajar mengajar;
  - b. zona semi privat merupakan daerah transisi dimana akses publik dan gangguan dalam batas tertentu diijinkan; dan
  - c. zona publik merupakan daerah umum yang tidak mensyaratkan batasan akses dan gangguan terhadap proses belajar mengajar.

6. Penempatan rencana bangunan/ruang baru juga diusahakan memperhatikan orientasi terhadap matahari dan angin sehingga memberikan dampak positif terhadap penerangan dan penghawaan alami bangunan/ruang baru tersebut;
7. Panitia Pembangunan Sekolah dibantu Fasilitator menyusun laporan pelaksanaan 100% (seratus perseratus) dan disampaikan kepada kepala satuan pendidikan;
8. Panitia Pembangunan Sekolah melakukan serah terima pekerjaan kepada kepala satuan pendidikan yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan, termasuk pembersihan lokasi pekerjaan; dan
9. Kepala satuan pendidikan melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

#### C. Pembukuan Keuangan pada Mekanisme Swakelola

1. Pembukuan keuangan yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah dalam kegiatan peningkatan prasarana satuan pendidikan yang dilakukan dengan mekanisme swakelola meliputi:
  - a. Buku bank yaitu buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi bank baik penerimaan maupun pengeluaran. Setiap transaksi bank harus dicatat setiap saat sesuai dengan tanggal kejadiannya. Setiap akhir bulan saldo buku bank harus dicocokkan dengan rekening koran;
  - b. Buku kas umum yaitu buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi secara detail baik transaksi bank (non-tunai) maupun transaksi tunai. Buku kas umum harus ditutup setiap akhir bulan, saldo buku kas umum harus sama dengan saldo uang tunai di kas kecil ditambah dengan saldo bank/rekening koran; dan
  - c. Buku pembantu kas tunai yaitu buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi tunai. Setiap transaksi tunai harus dicatat sesuai dengan tanggal kejadiannya. Saldo kas tunai harus sama dengan fisik uang tunai yang ada di kas kecil.
2. Cara pencatatan pembukuan dilakukan dengan memperhatikan prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas dan terhindar dari penyimpangan. Pencatatan dapat dilakukan dengan cara manual dan/atau komputerisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## V. PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Ketentuan Pelaporan:

1. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan Panitia Pembangunan Sekolah, kepala satuan pendidikan, dan dinas pendidikan kabupaten.
2. Kualitas pelaporan:
  - a. untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan disampaikan tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun dengan mengikuti ketentuan; dan
  - b. ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman laporan merupakan indikator keseriusan dalam melaksanakan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
3. Kepatuhan Dinas Kabupaten Semarang dalam penyampaian laporan melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring Dana Alokasi Khusus (SIMDAK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan alokasi Dana Alokasi Khusus tahun berikutnya.

### B. Laporan Panitia Pembangunan Sekolah

Panitia Pembangunan Sekolah menyampaikan laporan disertai dengan bukti fisik kepada kepala satuan pendidikan sesuai tahapan penyaluran dana, terdiri dari:

1. informasi volume, satuan dan bobot pekerjaan;
2. prestasi/progres pekerjaan;
3. jumlah dana yang digunakan; dan
4. foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan mencakup tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari titik tetap/titik yang sama.

### C. Laporan Kepala Satuan Pendidikan

Berdasarkan laporan Panitia Pembangunan Sekolah, kepala satuan pendidikan menganalisis dan menyusun laporan serta menyampaikan laporan sesuai tahapan penyaluran dana, kepada kepala dinas pendidikan.

D. Laporan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan untuk kegiatan peningkatan prasarana dan/atau sarana kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memuat:

1. realisasi dan hasil kegiatan; dan
2. hasil penilaian kinerja.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Jawa Tengah.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan atau dasar atau pedoman dalam pemberian bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud agar tercapai hasil yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN